



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 161/Pdt.P/2015/PA.Skg, telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon telah menikah dengan almarhum Ayah Pemohon pada Tahun 1977, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Pemohon (Pemohon).
2. Bahwa ayah ibu Ibu Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Ibu Pemohon demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa almarhumah Ibu Pemohon semasa hidupnya mempunyai kredit di Bank BPD Cabang Sengkang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun kredit tersebut sudah terlunasi dengan sendirinya, bahwa terlampir SK terakhir dan KARIP almarhumah Ibu Pemohon belum bisa diambil oleh Pemohon tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
4. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 472.12/02/PDP, tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Padduppa, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa almarhumah Ibu Pemohon semasa hidupnya menerima gaji pensiunan janda karena suami almarhumah Ibu Pemohon bernama almarhum Ayah Pemohon adalah seorang pensiunan PNS PU.

Hal 1 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhumah Ibu Pemohon selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan kredit di Bank BPD Cabang Sengkang.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pencairan uang duka di PT. Taspen, namun PT Taspen, namun pihak PT Taspen menolak mencairkan uang duka almarhumah Ibu Pemohon, pihak BPD cabang Sengkang tidak mau mengeluarkan SK dan KARIP tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, **Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon.**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah keturunan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padduppa, yang diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi buku nikah atas nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon Nomor 285/XII/1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis diberi tanda P.2.
3. Foto kopi surat keterangan kematian Nomor 472.12/02/PDP, Tanggal 26 Maret 2015 atas nama Ibu Pemohon Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis diberi tanda P.3.

Bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah tante Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari Ibu Pemohon bersama Ayah Pemohon.
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 karena sakit.
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Ibu Pemohon telah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris untuk mengeluarkan SK yang dijadikan jaminan di Bank oleh almarhumah Ibu Pemohon, namun pihak Bank tidak mau mengeluarkan SK tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa almarhumah Ibu Pemohon masih mempunyai seorang saudara yang masih hidup namun tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan Penetapan ahli Waris untuk keperluan tersebut.
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan berlayar, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi kemanakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon ditetapkan ahli waris dari Ibu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon anak kandung dari almarhumah Ibu Pemohon
 - Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki nama Ayah Pemohon.
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 karena sakit.
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Ibu Pemohon telah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris untuk mengeluarkan SK yang dijadikan jaminan di Bank oleh almarhumah Ibu Pemohon, namun pihak Bank tidak mau mengeluarkan SK tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa almarhumah Ibu Pemohon masih mempunyai seorang saudara yang masih hidup namun tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan Penetapan ahli Waris untuk keperluan tersebut.

Hal 3 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015, sehingga Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan semua dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari almarhumah Ibu Pemohon dengan almarhum Ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Ibu Pemohon semasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki Ayah Pemohon pada Tanggal 2 Desember 1977.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Ibu Pemohon benar telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 15 Maret 2015 di Jalan Korban 40.000 Sengkang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015.
- Bahwa almarhumah Ibu Pemohon semasa hidupnya pernah kawin dengan lelaki Ayah Pemohon dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon.
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, yaitu Pemohon.

Hal 4 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa di dalam hukum Waris Islam berlaku azas Ijbaari dengan maksud bahwa peralihan hak mewarisi secara otomatis kepada ahli waris hanyalah bermula pada saat Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris yang berhak memperoleh hak mewarisi adalah hanya kerabat dekat yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, sedangkan kerabat yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris karena dia telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum hak mewarisi diperoleh.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Ibu Pemohon) dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup pada saat almarhumah Ibu Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon, demikianlah maksud pasal 171 (C) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Ibu Pemohon meninggal dunia pada Tanggal 15 Maret 2015.
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) adalah ahli waris almarhumah Ibu Pemohon.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (sweratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2015 M. bertepatan tanggal 1 Rajab 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Muharrar, Syam, BA, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hal 5 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Rosmiati, SH.

Dra. Hj. Dzakiyyah

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Muharrar, Syam, BA

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK.	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5 000,00
- Meterai	<u>Rp 6 000,00</u>
J u m l a h	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2015/PASkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)